Manajemen & Bisnis, Volume 4, Nomor 1, Maret 2005: 78-84

ANALISIS EKONOMI TERHADAP PENYELESAIAN PELANGGARAN HAK CIPTA INDONESIA

Budi Agus Riswandi[1]

ABSTRACT

Indonesian law for intellectual property right is establish in UU No. 19 Tahun 2002. This law is one of the law that categorized in economic scope. According to the scope this law should be able to stimulate and develop Indonesian economy. One of the measurement of the objective achievement of this law is by doing economy analysis for this law. This paper will discuss economy analysis for this law regarding to the benefit aspect, especially in law enforcement.

Keywords: Undang-undang Hak cipta, Analisis ekonomi terhadap hukum

Pemberlakuan UU No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta pada dasarnya merupakan hasil penyempurnaan dari ketentuan hak cipta sebelumnya. UU No. 19 Tahun 2002 berupaya melakukan perbaikan atas sistem hak cipta dalam upaya mengefektikan perlindungan hak cipta. Di samping, untuk mengefektikan perlindungan sebenarnya UU No. 19 Tahun 2002 diberlakukan juga untuk mendorong dan meningkatkan perekonomian nasional.

Hal ini tentunya menjadi sangat logis apabila upaya ini sudah dapat ditelusuri dari bunyi ketentuan UU No. 19 Tahun 2002, apakah bunyi ketentuan tersebut telah dapat mendorong atas peningkatan ekonominya. Untuk dapat menjawab permasalahan ini, maka salah satu cara yang dapat dilakukan adalah dengan menggunakan analisis ekonomi terhadap hukum. Analisis ekonomi terhadap hukum hak cipta ini akan difokuskan pada aspek penyelesaian pelanggaran hak cipta.

KERANGKA TEORETIK

Ekonomi adalah suatu studi tentang tingkah laku yang rasional dalam menghadapi kelangkaan (*scarcity*). Oleh karena itu, ekonomi dan hukum tidak dapat dipisahkan. Sistem hukum juga berhadapan dengan kelangkaan. Jika semua hal telah sempurna dan baik, maka mungkin tidak perlu lagi ada hukum, tidak perlu ada negara, hidup mungkin jenuh dan membosankan (Rajaguguk, 1999).

Seperti ekonomi, sistem hukum juga adalah mengenai tingkah laku yang rasional. Hukum ingin mempengaruhi sesuatu melalui sanksi, seperti hukuman penjara dan ganti rugi. Aspek yang memaksa dari hukum mengasumsikan bahwa orang tahu mengenai konsekuensinya. Kewajiban

[1] Penulis adalah dosen Fakultas Hukum UII, dan Magister Hukum UII Yogyakarta.

hukum tak lain dari prediksi bahwa jika seseorang berbuat atau menghindarkan sesuatu ia akan mengalami penderitaan atau kesusahan, umpamanya, akibat putusan pengadilan. Legislator dan hakim percaya bahwa orang akan menjawab ancaman tersebut dengan memodifikasi tingkah lakunya untuk meminimalkan ongkos dari ketaatan dan sanksi. Negara, dalam bagiannya mencoba meminimalkan ongkos dari pelaksanaan. Dunia sarjana ekonomi mulai dengan perdagangan bebas dan dunia sarjana hukum mulai dengan peraturan, dua disiplin ini melahirkan *different prescriptions* mengenai interaksi sosial. Dari ide dan pemahaman ini, kini muncul konsep analisis ekonomi terhadap hukum (Easterbrook, 1989 dalam Rajaguguk, 1999).

Pendekatan ekonomi terhadap hukum timbul di Amerika Serikat pada awal tahun 1960 an dengan karya-karya oleh Ronald Coase, Guido Calabresi dan Richard Posner. Dalam pandangan lain, pendekatan ekonomi tumbuh dari gerakan realisme Amerika Serikat yang mana gerakan ini mencoba melihat hukum atau menjelaskan hukum dari pendekatan non-hukum seperti ekonomi (McCoubrey and White, 1993). Selanjutnya, pendekatan ini dianggap sebagai sebuah teori. Menurut Victor Purba teori ini secara garis besar berhubungan dengan keabsahan suatu peraturan yang dipengaruhi oleh gerak dan tindakan-tindakan para pihak, termasuk kebijakan birokrasi terutama yang berhubungan dengan kepentingan yang menyangkut *net social benefit* (Purba, 2002). Robert Cooter dan Thomas Ulen (1999) dalam bukunya *Law dan Economics* menyatakan:

> *"Economics provided a scientific theory to predict the effects of legal sanctions on behavior. To economist, sanctions look like prices, and presumably, people respond to these sanctions much as they respond to prices. People respond to higher prices by consuming less of the more expensive good, so presumabley people respond to heavier legal sanctions by doing less of the sanctioned activity. Economics has mathematically precise theories (prices theory and game theory) and empirically sound methods (statistics and econometrics) of analyzing the effects of prices on behavior.*
>
> (ilmu ekonomi menyediakan suatu teori pengetahuan untuk memprediksikan dampak dari sanksi hukum terhadap perilaku. Para ahli ekonomi, sanksi dilihat seperti harga, dan agaknya, orang-orang banyak merespon sanksi ini seperti mereka merespon untuk harga. Orang-orang merespon melalui konsumsi melalui harga tertinggi lebih baik daripada harga yang lebih mahal, maka barangkali orang-orang merespon kegiatan-kegiatan yang dari segi sanksi ringan daripada yang memiliki sanksi berat. Ilmu ekonomi adalah teori-teori harga secara matematik (teori game dan teori harga) dan secara nyata metode seperti ini (statistik dan ekonometrik) berdampak terhadap analisis harga pada perilaku).

Pendapat Robert Cooter dan Thomas Ulen (1999) ini memberikan pemahaman bahwa antara dampak harga, baik tinggi atau mahal terhadap perilaku memberikan pengaruh yang sangat signifikan. Hal ini kemudian diadopsi juga kaitannya dengan penerapan sanksi, di mana sanksi yang berat atau ringan akan berdampak juga kepada perilaku dari orang yang akan menerima saksi tersebut.

Sejalan dengan pendapatnya ini ia juga memberikan suatu pendapat atas hukum dengan menggunakan pendekatan ekonominya. Menurutnya dikatakan bahwa ilmu ekonomi

menetapkan standar normatif untuk mengevaluasi hukum dan kebijakan. Hukum hendaknya tidak hanya dipandang sebagai suatu tehnik berargumen, hukum adalah instumen untuk mendorong tujuan kepentingan sosial. Agar dapat diketahui bahwa hukum mempunyai tujuan ini, hakim dan para pembentuk hukum lainnya harus mempunyai metode mengevaluasi hukum yang berdampak pada nilai kepentingan sosial. Ilmu ekonomi memprediksi dampak kebijakan pada efesiensi. Efesiensi selalu relevan untuk membuat kebijakan, karena itu selalu lebih baik mendorong setiap kebijakan yang mempunyai biaya rendah daripada biaya tinggi (Cooter and Ulen, 1999).

Analisis ekonomi adalah menentukan pilihan dalam kondisi kelangkaan (scarcity). Dalam kelangkaan ekonomi mengasumsikan bahwa individu atau masyarakat akan atau berusaha untuk memaksimalkan apa yang mereka ingin capai dengan melakukan sesuatu sebaik mungkin dalam keterbatasan sumber. Dalam hubungannya dengan *positive analysis* dari hukum, analisis akan bertanya bila kebijaksanaan (hukum) tersebut dilaksanakan, prediksi apa yang dapat dibuat yang mempunyai akibat ekonomi. Orang akan memberikan reaksi terhadap inisiatif atau disinsentif dari kebijaksanaan (hukum) tersebut *normative analysis* yang secara konvensional diartikan sebagai *welfare economics* cenderung akan bertanya apakah kebijaksanaan (hukum) yang diusulkan atau perubahan hukum yang dilakukan akan berpengaruh terhadap cara orang untuk mencapai apa yang diinginkan? Dalam hubungan ini dua konsep efesiensi menjadi penting; *Pareto effieciency* (nama seorang ahli ekonomi italia abad yang lalu) dan *Kaldor-Hicks efficiency* (nama dua ahli ekonomi Inggris). *Parito efficiency* akan bertanya apakah kebijaksanaan atau perubahan hukum tersebut membuat seseorang lebih baik dengan tidak mengakibatkan seseorang lainnya bertambah buruk? Sebaliknya *Kaldor-Hicks Efficiency* akan mengajukan pertanyaan apakah kebijaksanaan atau perubahan hukum tersebut akan menghasilkan keuntungan yang cukup bagi mereka yang mengalami perubahan itu, sehingga secara hipotesis, dapat memberikan kompensasi kepada mereka yang dirugikan akibat kebijaksanaan atau perubahan hukum tersebut. Pendekatan yang terakhir ini adalah *cost benefit analysis* (Trebilcock, 1993 dalam Rajaguguk, 19999).

Dalam prakteknya, analisis ekonomi terhadap hukum ini mendapat penentangan dari mereka yang menganut paham positivisme. Alasan penentangan ini didasarkan pada argumentasi bahwa hukum dianggap sebagai peraturan perundang-undangan yang tertulis yang berisikan norma-norma, di antaranya norma keadilan. Pendekatan analisis ekonomi dalam hukum, terlalu menekankan kepada *cost benefit ratio* yang kadang-kadang tidak mendatangkan keadilan. Konsentrasi ahli ekonomi yang tertuju kepada efesiensi, tidak terlalu merasakan perlunya unsur keadilan (*justice*) (Trebilcock, 1993 dalam Rajaguguk, 19999).

Penentangan ini dengan mendalihkan pada tiadanya perhatian pada aspek keadilan dari para pemikir analisis ekonomi terhadap hukum rupanya dibantah oleh para pemikir analisis ekonomi terhadap hukum. Bantahan ini dilakukan dengan mengemukakan tiga alasan, yakni; *Pertama,* bahwa tidak benar ekonom tidak memikirkan keadilan. Dalam usaha menentukan klaim normatif mengenai pembagian pendapatan dan kesejahteraan, seseorang mesti memiliki filosofi politik melebihi pertimbangan ekonomi semata-mata; dan *Kedua,* ekonomi menyediakan kerangka di dalam mana pembahasan mengenai keadilan dapat dilakukan.

Para ekonom telah memperlihatkan bahwa jika kondisi-kondisi untuk adanya pasar yang kompetitif memuaskan, hasil yang diperoleh adalah *efesiensi pareto*. Sama saja, setiap hasil dari efesiensi pareto dapat dikembangkan dari distribusi aset lebih dulu yang menimbulkan kondisi yang kompetitif (Trebilcock, 1993 dalam Rajaguguk, 19999). Dalam perkembangannya analisis ekonomi terhadap hukum ini terus mengalami perkembangan dan sekaligus memberi warna terhadap hukum itu sendiri. Salah satu karya penting dalam kaitannya dengan dapat dilihat pada karya Terry Calvani dan John Siegfried yang berjudul *Economic Analysis and Antitrust Law* (Calvani and Siegfried, 1988). Dalam karyanya ini mereka mencoba memberikan uraian atau paparan atas analisis ekonomi terhadap hukum antimonopoli.

PEMBAHASAN

Hukum hak cipta merupakan salah satu bagian dari hukum dalam bidang hak kekayaan intelektual. Di dalam standar The Agreement on Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights (TRIPS Agreement) disebutkan bahwa bagian HKI tersebut terdiri dari: (1)*Copyrights and related rights, including computer programs and databases;*(2)*Trademarks;* (3) *Geographical indications;*(4) *Industrial designs;* (5) *Patents;* (6) *Integrated circuits, and;* (7) *Undisclosed information.*(Correa, 2000). Hukum hak cipta adalah sekumpulan peraturan-peraturan yang mengatur dan melindungi kreasi manusia dalam lingkup seni, sastra dan ilmu pengetahuan. Menurut Muhammad Djumhana dikatakan bahwa ide dasar sistem hak cipta adalah untuk melindungi wujud hasil karya manusia yang lahir karena kemampuan intelektualnya. Perlindungan hukum ini hanya berlaku kepada ciptaan yang telah mewujud secara khas sehingga dapat dilihat, didengar atau dibaca (Djumhana dan Djubaedillah, 1997).

Di Indonesia, pengaturan hukum hak cipta didasarkan pada ketentuan UU No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta. Secara normatif di dalam UU Hak Cipta diatur sejumlah permasalahan hukum yang berhubungan dengan masalah karya cipta. Dari mulai ruang lingkup hak cipta, subjek hak cipta hingga pada sanksi hukum bagi para pelanggar hak cipta.

Dalam hubungannya dengan analisis ekonomi terhadap hukum hak cipta, maka menjadi sangat menarik tatkala dikaji apakah perubahan UU Hak Cipta yang kini menjadi UU No. 19 Tahun 2002 telah memberikan keuntungan pada pihak pencipta dan pemegang hak cipta. Untuk menjawab atas pertanyaan ini, maka analisis ekonomi dengan model pendekatan *cost benefit analysis* dapat diterapkan untuk menjawab hal tersebut.

Kalau memperhatikan pada rumusan materi muatan yang ada di dalam UU No. 19 Tahun 2002, hal yang penting untuk dianalisis dari pendekatan cost benefit analysis terletak pada permasalahan penyelesaian pelanggaran hak cipta dari aspek keperdataan dan penyelesaian pelanggaran hak cipta dari aspek pidana yang ada di dalam UU No. 19 Tahun 2002. Secara umum, pelanggaran terhadap hak cipta biasanya dikarenakan adanya pelanggaran atas hak moral dan hak ekonomi yang terkandung dalam hak cipta.

Pelanggaran hak cipta dapat mengandung unsur keperdataan dan pidana. Dalam kaitannya dengan pelanggaran hak cipta dari aspek keperdataan, maka dapat dilakukan gugatan ganti rugi. Namun, UU No. 19 Tahun 2002 sendiri mengatur bahwa pihak yang merasa dirugikan akibat pelanggaran ini dapat meminta pihak Pengadilan Niaga untuk melakukan tindakan-tindakan sebagai

berikut:Pertama, meminta penyitaan terhadap benda yang diumumkan atau hasil perbanyakan ciptaan itu; Kedua, memerintahkan penyerahan seluruh atau sebagian penghasilan yang diperoleh dari penyelenggaraan ceramah, pertemuan ilmiah, pertunjukkan atau pameran karya, yang merupakan hasil pelanggaran hak cipta; dan Ketiga, memerintahkan pelanggar untuk menghentikan kegiatan pengumuman dan/atau perbanyakan ciptaan atau barang yang merupakan hasil pelanggaran hak cipta.

Masa waktu yang diperlukan untuk melakukan gugatan ganti rugi ini UU No. 19 Tahun 2002 telah memberikan batasan-batasan waktu dalam setiap tahapannya secara limitatif. Dengan pengaturan demikian, berarti proses penyelesaian pelanggaran hak cipta yang mengandung unsur perdata dapat diselesaikan dengan cepat.

Kemudian dalam hal pelanggaran hak cipta yang mengandung unsur pidana, UU No. 19 Tahun 2002 telah memberikan ketentuan-ketentuan sedemikian rupa. Beberapa hal yang penting dalam pelanggaran hak cipta dari segi pidana, bahwa UU No. 19 Tahun 2002 telah mengatur adanya pengenaan sanksi pidana minimal. Semisal, apabila dilihat pada ketentuan Pasal 72 ayat (1) UU No. 19 Tahun 2002 yang berbunyi:

Barangsiapa dengan sengaja dan tanpa hak melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 49 ayat (1) dan ayat (2) dipidana dengan pidana penjara masing-masing paling singkat 1 (satu) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah), atau pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

Selain, ketentuan pidana hak cipta menentukan sanksi minimal, juga ketentuan pidana hak cipta ini menganut delik pidana biasa. Artinya, bahwa apabila terjadi suatu pelanggaran hak cipta yang mempunyai dimensi pidana, maka pihak penyidik dapat melakukan tindakan meskipun tidak ada pelaporan dari pihak yang dirugikan atau berkepentingan.

Dengan mencermati penyelesaian pelanggaran hak cipta di atas, maka apabila didekati dari analisis ekonomi terhadap hukum dengan model pendekatan cost benefit analysis, akan dapat dikemukakan beberapa simpulan, yakni; Pertama, bahwa penyelesaian pelanggaran hak cipta yang mengandung unsur keperdataan pada dasarnya dapat memberikan keuntungan kepada pihak yang dirugikan (pencipta atau pemegang hak cipta) terutama diberikannya beberapa hak melalui Pengadilan Niaga untuk melakukan upaya-upaya pencegahan terhadap semakin dirugikannya atas pelanggaran hak cipta tersebut.

Kedua, sehubungan dengan penyelesaian pelanggaran hak cipta dari keperdataan dengan melibatkan lembaga Pengadilan Niaga dan adanya limit waktu penyelesaian, masalah ini kalau dilihat tidak memberikan penjelasan siapa sesungguhnya yang diuntungkan dengan aturan ini. Ada alasan yang mendasari dari penyimpulan ini. Alasan tersebut terletak pada ketiadaan sanksi yang tegas apabila limit waktu tersebut dilanggar oleh pihak Pengadilan Niaga. Oleh karena itu, kalau memang tujuan dibuatnya ketentuan itu untuk memeberikan keuntungan pada para pihak, mestinya masalah sanksi menjadi suatu hal yang patut untuk dipertimbangkan.

Ketiga, bahwa penerapan sanksi pidana dengan menentukan batas minimal, hal ini akan sangat menguntungkan kepada pihak pencipta atau pemegang hak cipta, dan sekaligus hal ini akan memberikan kompensasi kepada pihak yang

dirugikan dalam hal ini pencipta dan pemegang hak cipta. Atas dasar ini pula, ketentuan pidana yang dibuat seperti dalam UU No. 19 Tahun 2002 ini merupakan trobosan yang baik guna meminimalisisr kerugian dari si pencipta dan pemegang hak cipta.

Keempat, dalam hal penerapan delik pidana biasa yang dikhususkan dalam UU No. 19 Tahun 2002 pada dasarnya apabila dicermati dari apsek analisis ekonomi, maka penerapan ketentuan ini akan banyak memberikan keuntungan si pencipta dan pemegang hak cipta, terutama bagi pengembangan kreatifitas dalam bidang hak cipta. Sementara itu, pemerintah juga tidak akan terlalu banyak dirugikan akibat terlalu banyaknya pelanggaran atas hak cipta.

Atas penjelasan di atas, maka patut ditegaskan bahwa analisis ekonomi ini, sifatnya masih didasarkan pada aturan-aturan yang sifatnya normatif. Artinya, pada tataran empirik boleh jadi empat hal yang dikemukakan di atas akan mengandung hasil yang berbeda. Meskipun demikian, dengan analisis ekonomi terhadap aturan normatif ini pula dapat kiranya diprediksikan kemungkinan-kemungkinan dari aturan hukum yang ada terhadap aspek kemanfaatannya atau keuntungannya apabila diterapkan. Dalam bahasa analisis ekonomi dapat ditentukan *cost and benefit*nya.

PENUTUP

Berkembangnya pemikiran atas analisis ekonomi terhadap hukum pada prinsipnya telah memberikan wacana baru dalam bidang hukum, terutama hukum ekonomi. Selanjutnya berhubungan dengan analisis ekonomi terhadap penyelesaian pelanggaran hak cipta, maka dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa dalam hal penyelesaian pelanggaran hak cipta apabila ditinjau dari pendekatan analisis ekonomi (*cost benefit analysis*), nampak adanya aturan yang menguntungkan dan tidak menguntungan. Di lain pihak, dengan adanya aturan UU No. 19 Tahun 2002 yang relatif baru ini ternyata mampu menghadirkan aturan-aturan yang mampu memberikan kompensasi kepada pihak yang dirugikan, baik si pencipta, pemegang hak cipta dan pemerintah.

DAFTAR RUJUKAN

Carlos M Correa, **Intellectual Property Rights, the WTO and Developing Countries The TRIPs Agreement and Policy Options**, Third World Network, Penang Malaysia, 2000.

Erman Rajagukguk, "Kontrak Bisnis Internasional dan Kaitannya dengan Analisis Ekonomi terhadap Kontrak,"**Jurnal Magister Hukum UII**, *Vol. 1 No. 1 September 1999.*

Frank H. Easterbrook,"The Inevitability of Law and Economic," **Legal Education Review**, *Vol. 1 No. 1, 1989.*

Hilaire McCoubrey dan Nigel D White, *Textbook on Jurisprudence*, Third Edition, Blackstone Press Limited, 1993.

Michael J. Trebilcock,"Law and Economics," **The Dalhousie Law Journal**, *Vol. 16 No. 2 (fall 1993).*

Muhamad Djumhana dan R. Djubaedillah, **Hak Milik Intelektual Sejarah, Teori dan Prakteknya di Indonesia**, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997.

Robert Cooter dan Thomas Ulen, **Law and Economics**, Third Edition,

Addision Wesley Longman Inc, New York, 1999.

Terry Calvani dan John Siegfried, **Economic Analysis and Antitrust Law**, Second Edition, Little, Brown and Company, Boston and Toronto, 1988.

Victor Purba, **Kontrak Jual Beli Barang Internasional (Konvensi Vienna 1980)**, UI Press, Jakarta, 2002.